

URGENSI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Hanafi; Reza Aditya Pamuji

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan
Email: hanafiramsi@gmail.com; rezabachtiar2005@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know and analyze how the legal construction of expert information is based on the criminal justice system in Indonesia and how the influence of expert information on the power of evidence in the system Criminal justice in Indonesia. This research is a normative law research that examines and examines the legislation related to the information of experts, in this case the Law No. 8 of 1981 about the Criminal Procedure Law (KUHAP). Based on the results of the research conducted with the study of literature, in the outline of the results of the study can be concluded that the legal construction of the expert information arrangement is governed in article 184 paragraph (1) of KUHAP point number 2 which is included in the types of Legal evidence after the witness's description. In the sense that the expert information is governed by article 1 number 28 of the criminal CODE stating that the explanation of the expert is the information given by a person who has special skills on what is necessary to make the light of a criminal case to Inspection interests. From the formulation it appears that it has been covered by the function of a member, namely to make the light of a criminal case for examination purposes. The influence of expert information on the power of proving is that in principle the proof tool of expert evidence has no proven strength binding and determining. As such, the value of the expert's proof of proof strength is the same as the value of proofs attached to the witness evidence tool.

Keywords: Expert Description, Proof Tool, Criminal Justice.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konstruksi hukum tentang keterangan ahli berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana pengaruh keterangan ahli terhadap kekuatan pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterangan ahli, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan, secara garis besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum pengaturan keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP point nomor 2 yang termasuk dalam jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum setelah keterangan saksi. Secara pengertian keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa telah tercakup fungsi dari keterangan ahli, yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Adapun pengaruh keterangan ahli terhadap kekuatan pembuktian adalah bahwa pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan.

Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.

Kata Kunci: Keterangan Ahli, Alat Bukti, Peradilan Pidana.

LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai *criminal justice process* yaitu dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.¹ Dalam proses tersebut memerlukan pembuktian yang sah dan benar. Salah satu alat bukti yang sah secara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan ahli, ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHP setelah keterangan saksi. Ini menunjukkan bahwa alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian yang dimana penyidik, penuntut, maupun hakim belum jelas atau belum terang memandang suatu tindakan pidana.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan keterangan ahli dalam KUHAP hanya mengatur tentang alat bukti keterangan ahli tersebut secara singkat dan sederhana saja. Malahan Pasal 186 KUHP hanya bersifat

memberikan definisi terhadap apa yang dimaksudkan dengan istilah “keterangan ahli”. Tidak ada keterangan lebih rinci seperti misalnya bagaimana seorang Hakim harus memperlakukan keterangan ahli tersebut untuk menjadi dalil dalam pertimbangan hukum sebagai dasar putusannya. Perkembangan istilah ahli saat ini sudah tidak lagi mengacu pada orang-orang yang memiliki keahlian pada bidang ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal saja, tetapi sebuah keahlian itu juga dapat berasal dari pengalaman dan praktik dalam masyarakat.

Pengaturan keterangan ahli dalam HIR tidak ditegaskan dalam satu pasalpun, oleh karena keterangan ahli digabung dengan keterangan saksi. Padahal alat bukti tersebut adalah dua sisi yang berbeda. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa tindak pidana. Sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai pengetahuan khusus (keahlian/ *expertise*) yang dapat mendukung benar/ tidaknya telah terjadi

¹ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Alumni Bandung, hlm.70.

peristiwa tindak pidana. Pasal 186 KUHAP menegaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan. Dari uraian Pasal tersebut tidak menegaskan secara jelas, yang mana sesungguhnya dikatakan keahlian yang dimiliki oleh seorang yang dapat mendukung titik terang suatu tindak pidana. Kemudian, keterangan saksi ahli tidak hanya dapat digunakan dalam persidangan atau pembuktian guna mengungkap fakta-fakta baru dalam persidangan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum tentang keterangan ahli berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh keterangan ahli terhadap kekuatan pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan

mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang bagaimana konstruksi hukum tentang keterangan ahli berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana pengaruh keterangan ahli tersebut terhadap kekuatan pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum tentang Keterangan Ahli dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata

cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan KUHAP, maka yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari

alat bukti menurut KUHAP adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja.

Akan tetapi, KUHAP bukanlah satu-satunya undang-undang pidana formil yang mengatur mengenai ketentuan pembuktian. Beberapa undang-undang pidana yang mempunyai aspek formil juga mengatur mengenai alat bukti tersendiri yang diantaranya terdapat pengaturan alat bukti elektronik. Adapun beberapa undang-undang pidana formil di luar KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara/

² Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian.

Di dalam tata cara peradilan di Indonesia, pembuktian adalah salah satu dari tata cara peradilan Indonesia yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan hukum, yang didasarkan atas keyakinan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang telah di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Penasehat Hukum dan sang terdakwa itu sendiri, adapun keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP. Persoalan keterangan ahli terutama sebagai alat bukti tidak bisa dipahami hanya dengan bertumpu pada Pasal 186 KUHAP. Uraian Pasal 186 yang tidak diikuti rincian lebih lanjut mengenai keterangan ahli dalam pasal-pasal selanjutnya tidak mampu menjelaskan masalah yang

dikandungnya. Untuk memahami keterangan ahli sebagai alat bukti, maka diperlukan peninjauan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keterangan ahli yang terpencair dalam pasal-pasal KUHAP.

Pasal 1 angka 28 KUHAP memuat pengertian keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Gagasan utama dari upaya pencarian bukti dengan meminta keterangan ahli adalah membuat terang tindak pidana.

Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang memuat ketentuan mengenai keterangan ahli, yaitu:

1. Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang menyatakan bahwa, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Dalam bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal diberikan keterangan bahwa, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

2. Pasal 133 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat, di mana dalam ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Pasal 133 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa, permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Penjelasan pasal: keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. Selanjutnya dalam

Pasal 133 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa, mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

3. Pasal 180 KUHAP terdiri dari 4 (empat) ayat, di mana dalam ayat (1) ditentukan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Dalam Pasal 180 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa, dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. Selanjutnya dalam Pasal 180 ayat (3) KUHAP: Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan

untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) (ayat 3). Selanjutnya Pasal 180 ayat (4) KUHAP menentukan bahwa penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

4. Pasal 186 KUHAP memberikan ketentuan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Terdapat beberapa hal yang diperhatikan berkenaan dengan pengaturan keterangan ahli dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Hubungan antara keterangan ahli dengan alat bukti petunjuk.
2. Perlu ada ketentuan tentang bagaimana hakim memperlakukan keterangan ahli.

Pengaruh Keterangan Ahli Terhadap Kekuatan Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP. Persoalan keterangan ahli terutama sebagai alat bukti tidak bisa dipahami hanya

dengan bertumpu pada Pasal 186 KUHAP. Uraian Pasal 186 yang tidak diikuti rincian lebih lanjut mengenai keterangan ahli dalam pasal-pasal selanjutnya tidak mampu menjelaskan masalah yang dikandungnya. Untuk memahami keterangan ahli sebagai alat bukti, maka diperlukan penjabakan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keterangan ahli yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP.

Pasal 1 angka 28 KUHAP memuat pengertian keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Gagasan utama dari upaya pencarian bukti dengan meminta keterangan ahli adalah membuat terang tindak pidana.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu:

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau *vrij bewijskracht* “. Didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
2. Disamping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP di hubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun, berlaku untuk alat bukti keterangan ahli, bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Dari dua ketentuan KUHAP di atas, maka keberadaan keterangan ahli sebagai

alat bukti pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu tindak pidana, khususnya atas tindak-tindak pidana yang untuk memastikanya membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan unsur tindak pidana bersangkutan. Hal itu tentu berarti juga, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tidak menjadi alat bukti utama berupa keterangan saksi yang memberikan keterangan atas fakta dari suatu perbuatan pidana. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja. Atau keterangan ahli lebih menjadi pertimbangan utama dalam memutus suatu perkara pidana, ketika keterangan saksi lemah.

Sekalipun sama-sama berkedudukan sebagai alat bukti, namun kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tidak dapat menggantikan atau didorong menjadi alat bukti utama dalam sebuah perkara pidana. Hal ini sesuai dengan keberadaan keterangan ahli dalam lingkup memberikan keterangan bukan mengenai apa yang dilihat, dialami dan dirasakan ahli atas terjadinya suatu tindak pidana, melainkan keterangan atau pendapat ahli berdasarkan keahliannya

mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara yang tengah diperiksa.

KESIMPULAN

1. Kontruksi hukum pengaturan keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP point nomor 2 yang termasuk dalam jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum setelah keterangan saksi. Secara pengertian keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa telah tercakup fungsi dari keterangan ahli, yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
2. Pengaruh keterangan ahli terhadap kekuatan pembuktian adalah bahwa pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian

yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli 1996. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Alumni Bandung
- Assihiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI
- Adji, Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: PT. Erlangga
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tantang Unsur-unsurnya*, Cet. Pertama, Jakarta: UI Press
- Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Jakarta: Universitas Atma Jaya
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Cet. I, Bandung Alumni.
- Johan Nasution, Bahder, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju
- M.P.Pangaribuan, Luhut 1996 *Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta: Djambatan
- Muhammad, Abdul Kdir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-3, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Ranawijaya, Usep, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rambe, Ropaun, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cet. Pertama Jakarta : CV. Rajawali.
- Schmid, Von, 1988, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Pembangunan
- Sunny, Ismail, 1982, *Mencari Keadilan*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Termorshuizen, Marjanne, 1999, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Yamin, Muh. 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia,
- Qamar, Nurul 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Pearturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 27 Tahun 1883, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Perturan Perundang-Uundangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.